



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap pembangunan daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Peternakan dan Kesehatan Hewan) diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.
- (2) Penentuan Tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
- (3) Penentuan intensitas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Peternakan dan Kesehatan Hewan).
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan koordinasi program operasional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan jabatan fungsional; dan
- f. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Perbibitan dan Produksi;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran;
 - f. Bidang Penyuluhan;
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- (3) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pakan;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (4) Bidang Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Ruminansia;
 - c. Seksi Non Ruminansia.
- (5) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (6) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan;
 - c. Seksi Metode dan Informasi.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporan kebijakan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran, serta penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksana kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran, serta penyuluhan;
 - b. pengoordinasian urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran, serta penyuluhan;
 - c. pembinaan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran, serta penyuluhan;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran, serta penyuluhan;
 - d. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. penyiapan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
 - h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
 - l. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi peternakan;
 - d. pemberian bimbingan pembiayaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pemberian fasilitasi investasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pakan;
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan irigasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi peternakan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan lahan dan jaringan irigasi peternakan;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan peternakan;
 - e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan peternakan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan irigasi; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Lahan dan Irigasi;
 - i. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pakan ternak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pakan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pakan ternak;
- c. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pakan ternak;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman standarisasi pakan ternak;
- e. penyiapan bahan pengembangan lahan hijauan, padang penggembalaan, dan kebun benih hijauan pakan ternak;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan ransum, dan penerapan teknologi pakan ternak;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar mutu pakan ternak;
- h. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengolahan pakan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dan peredaran pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan, dan pelengkap pengganti
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pakan;
- k. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi peternakan;
 - e. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi

Pasal 20

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, koordinasi, penyelenggaraan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang perbibitan dan produksi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang perbibitan dan produksi;
 - e. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang di bidang benih/ bibit ternak dan produksi peternakan;
 - f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/ bibit ternak;
 - g. pengelolaan sumberdaya genetik hewan;
 - h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 21

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Ruminansia;
 - c. Seksi Non Ruminansia.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbibitan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang perbibitan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perbibitan;
 - d. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan sumberdaya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian jenis ternak;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan peningkatan produksi bibit ternak;
 - g. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Perbibitan;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan ruminansia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ruminansia mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produksi ruminansia;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan budidaya ruminansia dan kawasan pengembangan ruminansia;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produksi ruminansia;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang budidaya dan produksi ruminansia;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Ruminansia;
 - f. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan non ruminansia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Non Ruminansia mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produksi non ruminansia;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan budidaya ruminansia dan kawasan pengembangan non ruminansia;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produksi non ruminansia;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang budidaya dan produksi non ruminansia;
 - e. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Non Ruminansia;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran

Pasal 25

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran;
 - b. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - c. pengawasan obat hewan;
 - d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - g. pemberian izin/ rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang peternakan;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan, dan pemasaran; dan

- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Hewan;
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan;
 - f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran di bidang peternakan;

- i. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 31

Bidang Penyuluhan terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Ketenagaan;
- c. Seksi Metode dan Informasi.

Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan peternak;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan peternak;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Seksi Kelembagaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metode dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pembagian tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Metode dan Informasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 36

- (1) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas, terdiri atas:
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;

- b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan tenaga fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila berhalangan dan/atau melaksanakan tugas keluar daerah, maka tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Sekretaris.

- (2) Dalam hal penunjukkan pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas, apabila Sekretris berhalangan dan/atau melaksanakan tugas keluar daerah, maka tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat ditunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior atau mampu.
- (3) Dalam hal penunjukkan pejabat pelaksana tugas Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan dan/atau melaksanakan tugas keluar daerah, maka pelaksana tugas Sekretaris dapat ditunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior dan mampu.
- (4) Penunjukkan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas usul Sekretaris.

BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI,
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eeselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator dan pejabat Eselon IV atau Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal, 29 APRIL 2021

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal, 29 APRIL 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,




SYAHRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MUNA

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA